




STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 28-LPTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
 2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
 8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
 9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
 10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 06 Dzulhijjah 1442 H
16 Juli 2021 M

Rektor ,
Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 1



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/F.06

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.06	16 Juli 2021	I	I dari I

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		16 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, S.H., M.H	Wakil Rektor I		16 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		16 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		16 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		16 Juli 2021



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/F.06

16 Juli 2021

I

3 dari 7

<p>1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>Permendikbud No.3 Tahun 2020 menyatakan bahwa sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, UMPR melalui LP2M menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian,standar penggunaan,



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/F.06

16 Juli 2021

I

4 dari 7

	c. standar pemeliharaan.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ul style="list-style-type: none">a. Rektorb. Wakil Rektor 1c. Kepala LP2Md. Dekan Fakultase. Ketua Program Studif. Dosen
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none">a. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.b. Sarana penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.c. Prasarana penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.d. Sarana prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas UMPR yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi.e. Sarana prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada UMPR yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.f. Sarana prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala LP2M UMPR menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori sesuai dengan anggaran yang ada



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	ST/LP3MPT/F.06	16 Juli 2021	I	5 dari 7

	<p>b. Kepala LP2M UMPR menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi</p> <p>c. Kepala LP2M UMPR melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester.</p> <p>d. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.</p> <p>e. Kepala LP2M UMPR harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p> <p>f. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>g. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>h. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif UMPR</p>	
6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>a. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian UMPR</p> <p>b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian</p> <p>c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian</p>	
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	Keberadaan Laboratorium riset UMPR	UMPR memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan:



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.06	16 Juli 2021	I	6 dari 7

		<ol style="list-style-type: none">1) adanya bukti legal formal keberadaan laboratoriumk riset,2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
	Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal.	70%
	Ketersediaan buku (<i>E-book</i> atau <i>hard copy</i>)	Minimal 400 judul buku/Prodi
	Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
	Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk <i>E-journal</i>)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
	Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk <i>E-journal</i>)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per-prodi
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.06	16 Juli 2021	I	7 dari 7

	<p>Persentase kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap sarana dan prasarana</p> <p>Persentase laboratorium yang tersertifikasi</p>	<p>85%</p> <p>minimal 50%</p>
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: a. Rencana Induk Riset UMPR b. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UMPR c. Prosedur terkait sarana dan prasarana penelitian d. Formulir terkait sarana dan prasarana penelitian	
9. Referensi	a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan e. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 f. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi g. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu i. Statuta UMPR Tahun 2014 j. Renstra UMPR Tahun 2019-2023 k. Renop UMPR Tahun 2019-2023 l. Kebijakan SPMI UMPR m. Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian UMPR	